

PEMILIHAN UMUM - PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

2023

KPT KPU KOTA SURAKARTA No. 9 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI WILAYAH KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Wilayah Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022. sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 270.05/31 TAHUN 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari Sekretaris dan Staf Sekretariat pada masing-masing kecamatan di wilayah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 Januari 2023.

- Lampiran 2 halaman.